

PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM (Studi Kasus Museum Jawa Tengah Ranggawarsita)

Mohammad Solekhan

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*muhammad-sholekhan@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Museum sebagai sarana untuk melestarikan benda-benda cagar budaya perlu diperkenalkan kepada masyarakat dan museum juga sebagai sarana untuk mengenalkan peristiwa peradaban budaya suatu bangsa kepada masyarakat. Tujuan pendirian museum menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum, adalah: mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan lokasi penelitian ada di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang benda-benda cagar budaya sebagai koleksi yang ditinggalkan oleh orang-orang dulu serta untuk bahan edukasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan peninggalan kebudayaan zaman dulu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagai salah satu museum yang dimiliki oleh negara, menyajikan berbagai macam koleksi benda-benda cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. dengan jumlah koleksi sebanyak 59.802 buah, yang di bagi menjadi 10 katagori, yaitu: numismatika/heraldika sebanyak 44.966 benda, etnografika sebanyak 6.810 benda, keramologika sebanyak 1.200 benda, arkelologika sebanyak 5.211 benda, biologika sebanyak 620 benda, seni rupa sebanyak 397 benda, historika sebanyak 318 benda, geologika sebanyak 201, filologika sebanyak 37 benda, dan teknologika sebanyak 42 benda.

Kata kunci: Cagar Budaya; Museum; Pelestarian

ABSTRACT

Museums as a means to preserve cultural heritage objects need to be introduced to the public and museums are also a means to introduce the events of a nation's cultural civilization to the public. The purpose of establishing a museum according to Article 2 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2015 concerning Museums, is: to have the task of studying, education, and enjoyment. The research methodology uses a normative juridical approach and the research location is in the Ranggawarsita Central Java Museum, Semarang City. The purpose of this research is to introduce to the public cultural heritage objects as collections left by ancient people as well as educational materials for the community related to ancient cultural heritage. The research results obtained are the Ranggawarsita Central Java Museum, one of the state's museums, presenting various collections of cultural heritage objects in Central Java. with a total collection of 59,802 pieces, which are divided into 10 categories, namely: numismatics/heraldic of 44,966 objects, ethnography of 6,810 objects, ceramics of 1,200 objects, archaeology of 5,211 objects, the biology of 620 objects, fine arts of 397 objects, history 318 objects, 201 geological objects, 37 philological objects, and 42 technological objects.

Keywords: Cultural Conservation; Museum; Preservation

A. PENDAHULUAN

Suatu bangsa akan dapat dilihat dari peradaban bangsanya dengan menelusuri sejarah perkembangan bangsa tersebut, salah satu cara yang bisa diketahui dengan melihat benda-benda koleksi yang ada di museum. Museum sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat perlu dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan teknologi yang berkembang pada masanya.

Makna pendidikan mempunyai arti sebagai keinginan negara untuk membina kehidupan kepribadiannya warga negaranya sesuai dengan norma yang dikandung di dalam kehidupan bermasyarakat dan kepribadian luhur, serta berbudaya, memiliki ahlak yang bermoral secara rohani, kepribadian mandiri dan mantap dalam menempuh kehidupan bermasyarakat, dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Museum sebagai sarana pendidikan perlu di tingkatkan dan dikembangkan, untuk itu pada tahun 2019 jumlah museum yang ada di Indonesia dan dikelola oleh negara sudah mencapai 439 museum yang memiliki berbagai macam jenis dan variasi koleksi yang ada di dalamnya perlu dilestarikan. Tujuan dari pelestarian cagar budaya yang ada di museum menurut Pasal 3 Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah:¹

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pengertian museum menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum, adalah: "lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat".² Tugas museum menyimpan benda-benda purbakala untuk mengkaji dan pendidikan seperti yang dikatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum, yaitu: "museum mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan".³ "Museum juga sebagai ilmu purbakala bertugas dalam lapangan warisan visual, maka ia merupakan ilmu bantu dalam sumber sejarah yang bersifat visual pula. Ilmu purbakala memberikan bahan tentang kurun yang tidak mewariskan bahan tertulis atau yang kurang mewariskan bahan tertulis. Kurun yang mengandung ciri yang pertama adalah prasejarah. Dimana belum ada tulisan atau berita-berita tertulis".⁴

Museum sebagai sarana pendidikan masyarakat tidak mencari keuntungan dalam pengelolaannya. Hal ini dikatakan oleh Amir Sutaarga, yaitu:

"Berdasarkan asal usul kata dan sejarahnya, museum merupakan sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya terbuka untuk umum, yang bertugas merawat, mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan yang berwujud benda, untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan hiburan".⁵

Museum Jawa Tengah Ranggawarsito merupakan salah satu museum yang ada di Kota Semarang menyimpan beberapa peninggalan sejarah dari berbagai daerah baik Provinsi Jawa Tengah maupun daerah provinsi lain yang ada di Indonesia, sebagai ajang untuk mendidik masyarakat untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia. Museum Ranggawarsito juga tempat untuk pendidikan bagi masyarakat terhadap sejarah bangsa dan negeri Indonesia dari

¹ Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 3.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum, Pasal 1 angka 1.

³ Ibid, Pasal 2.

⁴ Gazalba Sidi, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Jakarta: Bharata. 1981), hal 116.

⁵ Moh. Amir Sutaarga (a). *Studi Museologia*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, 1991), hal. 17.

masa ke masa melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Museum Ranggawarsito merupakan satu obyek wisata yang sangat potensial mengenal sejarah menjadi ajang mempelajari masyarakat dan siswa-siswa untuk mengenalkan sejarah bangsa dan masyarakat Indonesia. Artinya pengalaman yang didapatkan dari kunjungan di museum masyarakat atau siswa menambah pengalaman dan manfaat terhadap benda-benda yang tersimpan di museum baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan persepsi kebaikan terhadap proses pengetahuan sejarah khususnya sebagai sumber pembelajaran sejarah.

Koleksi artefak yang terdapat di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dapat menjadi pengetahuan yang efektif untuk mendapatkan informan dan merangsang pikiran untuk berpikir secara obyektif terhadap kebesaran masyarakat dulu. Nilai yang didapatkan dari pembelajaran yang diperoleh dari kunjungan ke museum sebagai sumber pengetahuan juga mengengembangkan rasa kesadaran dan kecintaan terhadap sejarah bangsa dan negara Indonesia sebagai proses berjalannya suatu bangsa. Berdasarkan urain tersebut timbul suatu permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dalam melestarikan benda cagar budaya dan sebagai tempat sarana pendidikan bagi masyarakat?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, museum berasal dari kata Yunani, *mouseion*, yang merujuk sebuah nama kuil pemujaan terhadap Muses, dewa yang berhubungan dengan kegiatan seni. *Mouseion* merupakan sebuah bangunan tempat suci untuk memuja Sembilan Dewi Seni dan Ilmu Pengetahuan. Salah satu dari sembilan Dewi tersebut ialah: *mouse*, yang lahir dari maha Dewa Zeus dengan isterinya *Mnemosyne*. Dewa dan Dewi tersebut bersemayam di Pegunungan Olympus. *Mouseion* selain tempat suci, pada waktu itu juga untuk berkumpul para cendekiawan yang mempelajari serta menyelidiki berbagai ilmu pengetahuan, juga sebagai tempat pemujaan Dewa Dewi.⁶

Museum berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan jaman dalam membuktikan benda-benda otentik mengenai catatan sejarah kebudayaan pada masa lampau. Dalam perkembangan selanjutnya secara hakekat pengertian museum tidak berubah, tetapi fungsi museum berubah tidak lagi sebagai tempat memuliakan dewi-dewi dikarenakan terdapat konsep ilmiah dan kesenian yang tetap menjiwai museum hingga saat ini. Dengan kata lain dapat dikatakan, gedung tempat dilakukannya pencurahan ilmu dan kesenian itu disebut *mouseion*, sekarang disebut museum.⁷

Pengertian di atas menunjukkan bahwa museum pada awalnya sebagai tempat untuk pelestarian benda-benda cagar budaya yang ditemukan agar bisa dinikmati oleh orang yang melihatnya. Pelestarian benda cagar budaya itu sendiri menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah: “upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”.⁸

⁶ I Gusti Bagus Arthanegara, *Pendayagunaan Koleksi Museum Bali dalam Pengajaran Sejarah di SMA Denpasar di Dalam Menyongsong 50 Tahun Museum Bali*. (Denpasar: Proyek Pembangunan Permuseuman. 1983), hal. 19.

⁷ Ibid, hal. 25.

⁸ Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 22.

Selain itu museum sebagai tempat menyimpan benda-benda cagar budaya juga menyimpan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan kesenian yang terdapat pada benda-benda koleksi yang dipamerkan. Museum juga dapat diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis seorang sarjana yang terjadi pada zaman *ensiklopedis*. Museum menjadi tempat kumpulan barang-barang aneh, yang dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebudayaan dan sebagai tempat penyimpanan dari memori kolektif suatu identitas dan perwujudan budaya suatu masyarakat.

Museum bukan hanya merupakan tempat kesenangan, tetapi juga untuk kepentingan studi dan penelitian. Museum terbuka untuk umum dan kehadirannya serta fungsi-fungsi museum adalah untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat.⁹ Dalam Ensiklopedia Indonesia yang diterbitkan oleh Ictiar-Van Houve, dijelaskan bahwa museum adalah suatu bangunan tempat orang, memelihara, menelaah, dan memamerkan barang-barang yang mempunyai nilai lestari, misalnya peninggalan sejarah, seni, ilmu dan barang-barang kuno.¹⁰

Tugas dan fungsi museum secara terperinci dikemukakan oleh Moh. Amir Sutaarga yaitu: mengumpulkan, merawat, mencatat, meneliti, memamerkan dan menerbitkan hasil penelitian dan pengetahuan tentang barang-barang yang penting bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.¹¹ Sedangkan tugas museum menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum adalah: “pengkajian, pendidikan, dan kesenangan”.¹²

Sedangkan fungsi museum menurut Uka Tjandarasasmita, adalah:¹³

- a. Pusat dokumentasi dan penelitian ilmiah,
- b. Pusat penyaluran ilmu untuk umum,
- c. Pusat penikmatan kesenian,
- d. Objek wisata,
- e. Pusat pengenalan budaya antar daerah dan bangsa,
- f. Media pembinaan pendidikan kesenian dan kebudayaan,
- g. Suaka alam dan suaka budaya,
- h. Cermin sejarah manusia, alam, dan kebudayaan,
- i. Media untuk bertakwa dan bersyukur kepada tuhan yang maha esa.

Sedangkan tujuan museum menurut Kotler & Kotler dalam Rahardjo adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Meningkatkan jumlah pengunjung
2. Membangun keanggotaan

⁹ Direktorat Museum. *Pengelolaan Koleksi Museum*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. 2007), hal. 2

¹⁰ Ensikopedi nasional. (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hal. 1

¹¹ Moh. Amir Sutaarga (b). *Capita Selecta Museografia dan museologi*. (Jakarta: Depdikbud. 1981), hal. 71.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum, Pasal 2.

¹³ Uka Tjandarasasmita, *Sistematika Penyajian Koleksi Arkeologi Di Pusat Untuk Menunjang Pendidikan Nasional Oleh Museum* artikel di dalam Menyongsong 50 tahun Museum Bali. (Denpasar: Proyek Pengembangan Permuseuman Bali. 1983) hal. 76.

¹⁴ Supratikno Rahardjo. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. (Bandung: Lubuk Asung, 2011), hal. 161.

3. Memperbanyak koleksi yang relevan
4. Merancang pameran dan program yang dapat menarik pengunjung dari berbagai kelompok masyarakat.
5. Memperluas jangkauan fungsi pendidikan
6. Mengembangkan fasilitas
7. Meningkatkan pelayanan kepada pengunjung
8. Meningkatkan bantuan dana
9. Menghilangkan defisit operasional Dewasa ini terjadi permasalahan-permasalahan dalam dunia permuseuman.

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita letaknya ada di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 1 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita mempunyai koleksi benda-benda cagar budaya sebanyak 59.802 buah, yang dapat di bagi menjadi, sebagai berikut:

Tabel 1
Koleksi Benda-benda di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

No.	Jenis Koleksi	Jumlah
1.	numismatika/ heraldika	44.966
2.	ethnografika	6.810
3.	Keramologika	1.200
4.	Arkeologika	5.211
5.	Biologika	620
6.	Seni Rupa	397
7.	Historia	318
8.	Geologika	201
9.	Filologika	37
10.	Teknologika	42
Jumlah		59.802

Sumber: Data Museum Jawa Tengah Ranggawarsita tahun 2021

Tujuan di adakannya Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, adalah:

1. Mengumpulkan benda-benda untuk koleksi, merawat, dan mengawetkan;
2. Memamerkan benda-benda koleksi, serta menghubungkan benda-benda koleksi kepada pengunjung dengan berbagai cara, seperti penerbitan buku, ceramah, seminar, diskusi, dan lomba yang berhubungan dengan museum;
3. Mengadakan bimbingan edukatif kultural kepada siswa dan masyarakat;
4. Menerbitkan penelitian dan pengetahuan tentang benda-benda yang penting bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Sedangkan fungsi dari Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, adalah:

1. Mengumpulkan dan menanamkan warisan alam dan kebudayaan;
2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah;
3. Konservasi dan preservasi;
4. Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum;

5. Pengenalan dan penghayatan kesenian;
6. Visualisasi warisan baik hasil alam dan budaya;
7. Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia;
8. Pembangkit rasa bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Koleksi benda-benda yang dipamerkan di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita harus mempunyai keistimewaan dengan mengacu pada konteks eksistensi manusia Jawa Tengah dan Lingkungannya, sehingga dapat memberikan gambaran secara visual tentang masyarakat Jawa Tengah. Syarat-syarat koleksi benda-benda agar menjadi koleksi yang ada di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, adalah:

1. Mempunyai nilai sejarah dan ilmiah termasuk nilai estetika;
2. Dapat diidentifikasi perihal wujud (*morfologi*) tipenya (*tipologi*), gayanya (*style*), asal (historis dan geografis, fungsi, makna, dan kronologisnya);
3. Dapat dijadikan dokumen (bukti) bagi penelitian ilmiah;
4. Benda asli (*realita*), replica atau reproduksi yang sah menurut persyaratan permuseuman;
5. Dapat menjadi monument atau *masterpiece* dalam perkembangan sejarah kebudayaan manusia.

Museum Ranggawarsita Jawa Tengah mempunyai berbagai macam koleksi sebagai penunjang pengunjung, untuk dinikmati oleh pengunjung dari muka ke belakang. Fasilitas pameran terdiri dari 4 gedung pameran tetap, masing-masing terdiri dari 2 lantai dan satu ruang koleksi emas.¹⁵ Museum ini merupakan museum yang menjadi kebanggaan di Jawa Tengah. Museum ini berfungsi untuk menyimpan dan melestarikan berbagai aset kebudayaan dari Jawa dan menjadikan sasaran pendidikan bagi pelajar dan masyarakat yang telah memanfaatkan Museum Ranggawarsita sebagai media dalam pembelajaran terutama pembelajaran sejarah.

Museum ranggawarsita terdiri dari beberapa ruang pameran yang ada di dalamnya. Ruang-ruang pameran yang ada di dalam Museum Jawa Tengah Ronggowarsito dibagi dalam Lantai 1 (bawah) dan lantai 2 (atas), yaitu:

Lantai 1 (Bawah):

Gedung A memamerkan berbagai koleksi benda-benda yang terdiri dari: Geologi, yang ditampilkan mengenai berbagai jenis batuan-batuan bumi, seperti:

- a. Batuan mineral seperti batuan granodiorite, silika, gamping, marmer, felspar, fospat, ball clay, dan andresit.
- b. Batuan batu bara yang merupakan salah satu bahan bakar fosil.
- c. Batuan sedimen yang merupakan batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelum atau hasil aktifitas kimia maupun organisme.
- d. Batuan metamorfik yang terjadi karena adanya proses perubahan batuan asal oleh proses metamorfisme.
- e. Batuan beku terbentuk akibat adanya pembekuan magma di dalam bumi.
- f. Batuan poroklastik merupakan batuan vulkanik klasik yang dihasilkan oleh

¹⁵ Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, *Buku Panduan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita*, (Semarang, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, 2020), hal. 5.

serangkain proses yang berkaitan dengan letusan gunung berapi.

- g. Batu mulia merupakan batuan yang mulanya terjadi karena adanya proses geologi sebagaimana batuan lainnya.

Gedung B memamerkan berbagai koleksi benda-benda yang terdiri dari:

1. Fosil gading gajah panjang 3,5 m yang ditemukan di Situs Pati Ayam Kabupaten Kudus.
2. Bebatuan untuk alat kehidupan manusia zaman prsejarah, seperti kampak genggam, kampak preimbas, kampak penetak, flake, beliung persegi, dan bola batu.
3. Prasasti Canggal yang ditemukan di Candi Gunung Wukir, desa Kadiluruh, Kecamatan Salam, Kabupate Magelang.
4. Arca dari kebudayaan Hindu-Budha, seperti arca Siwa, arca Durga Mahisasiramardini, arca Ganesha, arca Agstya, arca mahakala, arca Nandi, dan arca Lingga Yoni
5. Replica kapal Samudraraksa, yaitu kapal yang memiliki cadik ganda sebagai penyeimbang dan memanrapkan perahu.

Gedung C memamerkan berbagai koleksi benda-benda yang terdiri dari:

1. Kebudayaan masa Islam di Pulau Jawa, berupa koleksi:
 - a. Maket Masjid Agung Demak, Masjid Mantingan Jepara, dan Masjid Menara Kudus.
 - b. Maket mimbar khutbah Masjid Ki Ageng Selo yang berasal dari Kabupaten Grobogan.
2. Kebudayaan masa Kolonialisme, berupa koleksi:
 - a. Meriam peninggalan kolonialisme berupa Meriam coak, Meriam sulut, dan Meriam kecil.
 - b. Diorama tentang grilua Jendral Besar Sudirman.
 - c. Diorama reka ulang peristiwa pertempuran lima hari di Semarang yan terjadi pada tanggal 15 samapai 19 Oktober 1945.
 - d. Diorama pertempuran Palaga Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember 1945.
 - e. Diorama tentang penghadangan Dr. Kariadi oleh tentara Jepang pada tanggal 13 Oktober 1945.
3. Koleksi lukisan pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, dan yang lainnya.

Gedung C memamerkan berbagai koleksi benda-benda yang terdiri dari:

1. Alat musik khas Semarang yang disebut dengan *Gambang Semarang*.
2. Busana pengantin Semarang.
3. Wayang Samin yang berasal dari Kabupaten Blora.
4. Wayang Beber dari Kabupaten Sragen yang berupa lembaran-lembaran yang berisikan gambar tokoh-tokoh pewayangan bauk Mahabarata maupun Ramayana.
5. Rumah tradisional yang disebut dengan *Pasren* sebagai perwujudan penghormatan orang Jawa kepada Dewi Sri.

6. Miniature Masjid Menara Kudus.
7. Pakain pengantian adat hkas Kota Pekalongan serta kain-kain batiknya.
8. Alat music khas Calung dari Kabupaten Banyumas

Lantai 2 (Atas):

Gedung A memamerkan berbagai koleksi benda-benda yang mengusung tema Jawa Tengah dalam Kurun Niaga dengan koleksinya:

1. Replica kapal atau perahu nelayan.
2. Jangkar raksasa yang ditemukan di Pantai Bandengan Kabupaten Jepara.
3. Manik-manik
4. Rempah-rempah

Gedung B memamerkan berbagai koleksi benda-benda yang terdiri dari hasil peninggalan kebudayaan Jawa Tengah berupa:

1. Diorama suasana berdagang gerabah atau tembikar.
2. Alat seperti cangkir, periuk, piring, mangkok, dentong, dan kendi.

Gedung C memamerkan berbagai koleksi benda-benda yang terdiri dari:

1. Replica Rumah Joglo adat Jawa Tengah.
2. Replica *Besalen*, sebagai tempat produksi pada insutri pande besi.
3. Alat pertanian dan maritim.
4. Alat penggilingan tebu tradisional.
5. Replica kapal kayu *Jung*
6. Alat penangkap ikan jarring, bubu, dan tombak
7. Diorama dapur tradisional Jawa
8. Lesung untuk menunbuk padi

Gedung D memamerkan berbagai koleksi benda-benda yang terdiri dari:

1. Kesenian Kraton yang terdiri dari:
 - a. Satu set pertunjukan wayang kulit beserta gamelannya.
 - b. Diorama wayang orang
2. Kesenian Rakyat yang terdiri dari:
 - a. Barongan dari Kabupaten Blora.
 - b. Nini Thowok

Selain itu juga ada ruang emas yang berisi beberapa peninggalan berupa emas sebelum masehi, yang berupa:

1. Artefak wadah, yang meliputi cepuk, mangkuk, piring, sendok, dan gayung.
2. Artefak perhiasan yang terdiri dari cincin, gelang, kalung, anting-anting, tutup sanggul, ikat pinggan, kelat bahu, cenduk mentul, dan koin mata uang.
3. Artefak upaya keagamaan seperti mangkok, arca, keris, paku emas, cincin, dan lempeng emas dengan ukiran nama Dewa berhuruf Jawa Kuno.

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa museum adalah tempat untuk memelihara, merawat dan memamerkan barang-barang peninggalan sejarah, seni, ilmu dan barang-barang kuno, sifatnya terbuka untuk umum serta tidak mencari keuntungan. Berguna untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan, dan kesenangan, serta sebagai benda-benda pembuktian manusia dan lingkungannya. Museum juga merupakan tempat

untuk menyelamatkan dan memelihara warisan budaya beserta sejarah kealamannya.

C. PENUTUP

Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dalam menjaga kelestarian benda-benda cagar budaya berfungsi untuk memberikan gambaran dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya budaya yang ada di suatu masyarakat. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagai tempat untuk melestarikan benda-benda cagar budaya sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang di dalamnya mengandung makna untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita juga sebagai pengembang ekonomi kreatif masyarakat, karena museum merupakan sumber daya yang sangat penting bagi orang-orang kreatif untuk mengembangkan gagasan dan kreatifnya. Produk kreatif museum dapat diperoleh dari koleksi arkeologi dan non arkelologi yang dapat berupa wujud visual maupun informasi budaya yang disampaikan dalam bentuk informasi ilmiah dan informasi budaya. Selain itu museum sebagai pusat industri kreatif dan sebagai wahana untuk memicu daya kreativitas, yaitu sebagai inspirator bagi bangsa dalam berkreasi dan berinovasi.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Museum. *Pengelolaan Koleksi Museum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. 2007.

Ensikopedi nasional. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

I Gusti Bagus Arthanegara, *Pendayagunaan Koleksi Museum Bali dalam Pengajaran Sejarah di SMA Denpasar di Dalam Menyongsong 50 Tahun Museum Bali*. Denpasar: Proyek Pembangunan Permuseuman. 1983.

Gazalba Sidi, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bharata. 1981.

Moh. Amir Sutaarga. *Studi Museologia*, Jakarta: Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, 1991.

----- . *Capita Selecta Museografia dan museologi*. Jakarta: Depdikbud. 1981.

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, *Buku Panduan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita*, Semarang, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, 2020.

Supratikno Rahardjo. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Asung, 2011.

Uka Tjandrasasmita, *Sistematika Penyajian Koleksi Arkeologi Di Pusat Untuk Menunjang Pendidikan Nasional Oleh Museum* artikel di dalam Menyongsong 50 tahun Museum Bali. (Denpasar: Proyek Pengembangan Permuseuman Bali. 1983.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum.